

**PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENDUKUNG
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS.**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Sambhawa Dharma Raditya

NIM : 147010052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENDUKUNG EFEKTIFITAS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.**

Disusun Oleh :

SAMBHAWA DHARMA RADITYA

NIM : 147010052

Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan pada Panitia Ujian Skripsi

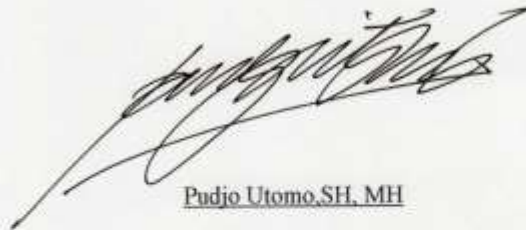
Pembimbing I



Anto Kustanto, SH., M.Hum

NPP.09.05.1.0167

Pembimbing II



Pudjo Utomo, SH, MH

NPP.09.02.1.0085

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENDUKUNG EFEKTIFITAS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.

Disusun Oleh :
SAMBHAWA DHARMA RADITYA
NIM : 147010052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III


Anto Kustanto, SH., MH

NPP.09.05.1.0167


Radjo Utomo, SH., MH

NPP.09.10.1.0177


Dr. Mastur, SH., MH

NPP.08.00.0.0014

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH., MH

NPP.08.00.0.0014



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMBHAWA DHARMA RADITYA**

NIM : **147010052**

Fakultas : **Hukum**

Judul Skripsi : **Peran Konsultan Hukum Dalam Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 01 Agustus 2019



Sambhawa Dharma Raditya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Wahid Hasyim.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Mahmutarom HR, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Mastur, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Anto Kustanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I
4. Bapak Pudjo Utomo ,SH, MH selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak, Ibu Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya.
6. Kedua orang tua saya yang telah membimbing dan mengarahkan ke jalan yang terbaik dalam menjalani kehidupan saya.
7. Kakak dan Adik saya yang selalu senantiasa mendukung saya dalam susah dan senang.
8. Bapak Dr. Eddhi Sutarto, S.H., M.Hum selaku pembina dan atasan saya dalam Konsultan Manajemen dan Law Firm Eddhi Sutarto dan Partner, yang selalu mendukung, membimbing dan mengarahkan hingga selesai nya skripsi ini.

8. Bapak Dr. Eddhi Sutarto, S.H., M.Hum selaku pembina dan atasan saya dalam Konsultan Manajemen dan Law Firm Eddhi Sutarto dan Partner, yang selalu mendukung, membimbing dan mengarahkan hingga selesai nya skripsi ini.
9. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah berjuang bersama dalam belajar.
10. Serta teman-teman yang penulis tidak dapat menuliskan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, maka dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu di bidang hukum.

Semarang, 01 Agustus 2019

Hormat Penulis



Sambhawa Dharma Raditya

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Metode Penelitian.....	6
F.Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka.....	11
A.Landasan Teori.....	11
1.Tinjauan Umum Tentang Peran.....	11
2.Tinjauan Umum Tentang Konsultan Hukum.....	16
BAB III Hasil Penelitian.....	20
A.Lokasi dan Materi Penelitian.....	20
1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	20
2.Materi Penelitian Terkait Pelaksanaan Konsultan Hukum.....	31
B.Analisis Peran Konsultan Hukum.....	37
C.Analisis Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas.....	68

BAB IV Penutup.....	73
A.Simpulan.....	74
B.Saran.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Perubahan ke tiga disebutkan pada pasal 1 ayat (3) bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu menghindari konflik yang terjadi di antara warga negara. Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Negara berdasarkan hukum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Dasar negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Merujuk pada pemahaman sebagaimana tercantum pada Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar yang disebutkan bahwa Undang-Undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

Dasar dari suatu negara,kita juga harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Mempertegas cara bekerjanya hukum Bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hukum yang mengutamakan Supremasi Hukum,yang didukung dengan Sistem Perundang-undangan,yaitu bahwa undang-undang sebagai hukum tertulis harus mampu mengikat sebagian atau keseluruhan penduduk wilayah negara.

Kegiatan usaha yang mendorong tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara maka peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Dukungan undang-undang yang mengatur tertib usaha sangat selaras dengan era globalisasi yang terjadi akhir-akhir ini seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan iklim di Indonesia menjadikan persaingan bisnis menjadi ketat.

Perseroan Terbatas itu sendiri adalah subyek hukum yang menjadi pemegang hak dan kewajiban dari suatu benda atau kekayaan yang dimana kekayaan itu berasal dari harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan. Sebagai subyek Hukum Perseroan Terbatas bertindak layaknya sebagai individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri,dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan

memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya². Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perseroan bukanlah hukum yang paling utama, sebab masih terdapat pokok-pokok lain yang bersentuhan dengan hukum perseroan yaitu mengenai Persekutuan dan Perkumpulan yang semuanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang mengganti undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, artinya bahwa perseroan terbatas itu sendiri sebelumnya telah memiliki undang-undang, namun dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan usaha yang baik membuat terciptalah suatu badan Konsultan Hukum yang berfungsi untuk mendukung/membantu Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Efektivitas pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas pada dasarnya dilakukan oleh tiga pilar utama yakni: pelaku usaha, negara, dan

² Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas.

masyarakat. Namun dalam prakteknya peran ketiga pilar utama ini masih memerlukan pilar yang menjadi penyambung atau perekat ketiga pilar tersebut melaksanakan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas secara efektif. Pilar yang menjadi penyambung atau perekat ketiga pilar tersebut adalah Konsultan Hukum.

Konsultan Hukum diperlukan oleh perseroan terbatas untuk memperkuat pelaksanaan etika dalam usaha dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Konsultan Hukum selain memberikan layanan konsultasi di bidang hukum juga dapat melakukan tugas audit hukum pada perusahaan dalam rangka penerapan *Good corporate governance* yang berdampingan dengan *Good Public Governance*, serta dapat melakukan pendampingan litigasi dan non litigasi.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa peran Konsultan Hukum dalam kegiatan operasional hukum pada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Peran Konsultan Hukum terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas telah memperlihatkan titik perhatian penelitian pada penulisan hukum ini. Untuk itu secara lebih terperinci akan dibahas dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengkaji dan meneliti Peran Konsultan Hukum dalam kegiatan operasional hukum pada Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengembangkan dan menjabarkan Peran Konsultan Hukum dalam membantu pelaksanaan permasalahan hukum khususnya permasalahan pada Perseroan Terbatas dan juga mengembangkan efektivitas pelaksanaan undang-undang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil Penelitian di dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam mengkaji dan menganalisa tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penulisan dan penelitian yang tertulis di dalam penulisan hukum ini diharapkan mampu untuk :

- a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Korporasi yang terkait dengan

pekerjaan Konsultan Hukum , serta dapat menjadi bahan kajian dan konsep akademis bagi perusahaan/pegawai perusahaan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih efektif,dan efisien.

- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai cara bekerjanya Konsultan Hukum di dalam perannya mendukung Operasional Usaha Perseroan Terbatas. Dan memberikan contoh bagaimana tata cara mengelola perusahaan yang baik.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya di bidang Hukum terlebih pada peran Konsultan Hukum dalam mendukung Perseroan Terbatas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum, para pelaku usaha untuk lebih memahami permasalahan Hukum khususnya di Perseroan Terbatas.

E. Metode penelitian.

Metode dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sementara penelitian dipahami sebagai pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber dan Jenis Data.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematiskan oleh pihak lain. Mengingat metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan yang menjadi pijakan dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian hukum yuridis normatif yang penulis ajukan maka teknik pengumpulan data bersumber pada cara studi pustaka, studi documenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan. Studi kepustakaan menjadikan kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literature-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data.

Teknik Analisis Data merupakan suatu cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dari sebuah masalah yang diteliti. Analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik data yang diperoleh dari penelitian. Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisis datanya dengan cara deskriptif analitis. Maksudnya adalah dengan cara menjelaskan atau menguraikan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk memahami lebih jelas Penulisan Skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dikelompokkan menjadi 4 (empat) BAB dan beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari pendapat Ahli dibidangnya dan kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan Penulisan skripsi serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III merupakan penyajian Hasil Penelitian yang berisikan tentang gambaran penelitian dan analisis terkait dengan kegiatan dan peran konsultan hukum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Undang-undang terbatas. Penelitian Yang dilaksanakan pada Kantor Management and Lawfirm Eddhi Sutarto and Partner, dengan pertimbangan bahwa kantor tersebut telah melakukan beberapa kali kegiatan konsultasi hukum dengan klien, dan melaksanakan beberapa kali audit hukum perusahaan pada perseroan terbatas serta melaksanakan beberapa kali pendampingan hukum sebagai kuasa hukum pengadilan pajak. Selain hal tersebut Kantor Konsultan Manajemen and Law Firm Eddhi Sutarto and Partner memiliki beberapa personil yang berkompetensi sebagai Advokat, Auditor hukum, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Konsultan Pajak, Konsultan Perijinan berbadan hukum. Dengan demikian penulisan pada bab III ini berisi

BAB IV merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi peran Konsultan Hukum di dalam mendukung efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori.

1. Tinjauan Umum Tentang Peran:

a. Pengertian Peran:

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.³ Menurut Kozier Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Peran adalah deskripsi social tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas social atau politik. Peran adalah kombinasi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban , berarti telah menjalankan suatu peran . Kita selalu menulis kata peran tetapi sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan

³ Barbara Kozier,dalam bukunya *RoleTheory* 1995:21

dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kedepannya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku⁴.

b. Konsep Peran:

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Peran:

- Adalah Pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran:

- Merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran:

⁴ Sangkot Al-Buchori, diakses tanggal 1 agustus, 2019 <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

- Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda , maka akan menghasilkan konflik peran . Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

c. Struktur Peran:

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Peran Formal:

Peran Formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga ,suami/ayah dan istri/ ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga,merawat anak,rekreasi dan lain-lain.

2. Peran Informal:

Peran informal merupakan peran yang tertutup ,yaitu suatu peran yang sifatnya implicit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

d. Jenis-Jenis Peran:

Mengacu pada penjelasan diatas peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Peran Aktif.

Adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif.

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif.

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat⁵.

e. Ciri-ciri peran:

Selain dari faktor yang mempengaruhinya, peran memiliki karakteristik sebagai bentuk penilaian terhadap suatu peran yang terjadi. Menurut Anderson Carter (dalam Andarmoyo 2012) yang menyebutkan bahwa ciri-ciri peran yaitu:⁶

- Terorganisasi. Maksud dari hal ini adalah adanya interaksi.

⁵Manroe Max, diakses tanggal 1 Agustus, 2019 <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

⁶ Anderson Carter diakses tanggal 1 Agustus, 2019 <https://docplayer.info/56972305>

- Terdapat perbedaan dan kekhususan.
- Selain itu adanya keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

f. Dimensi Peran:

Adapun macam-macam dimensi peran yaitu :

1. Peran sebagai alat komunikasi. Sedangkan jenis peran sebagai alat komunikasi diartikan sebagai peran didayagunakan sebagai instrument atau alat yang berfungsi mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

2. Peran sebagai strategi. Sedangkan untuk dimensi peran ini dalam penganut paham ini di definisikan bahwa peran suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports)

3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Maksud dari peran ini diartikan sebagai jenis peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik.

4. Peran sebaga suatu kebijakan. Maksud dari hal ini bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan

g. Syarat-syarat Peran:

Penempatan posisi itu juga memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat peran yaitu :

- Peran terdiri dari norma-norma yang dihubungkan untuk orang yang terdapat di masyarakat.
- Peran ialah suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu yang terdapat dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peran yaitu suatu rangkaian yang tersistematis yang berdampak pada suatu jabatan⁷.

2. Tinjauan Umum Tentang Konsultan Hukum:

a. Pengertian Konsultan Hukum:

⁷ Diakses tanggal 1 Agustus,2019<https://www.artikelsiana.com/2019/02/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli.html>

- Istilah yang sering kita dengar dalam dunia Bantuan Hukum adalah Konsultan Hukum. Konsultan Hukum adalah: Orang yang bertindak memberikan nasihat-nasihat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. Tindakan dan perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah diluar pengendalian non litigasi.

- Istilah yang sering juga dikonsultasikan adalah masalah berbau hukum maupun Pidana ataupun Perdata.

- Seorang Konsultan Hukum dalam menjalankan praktek profesinya adalah berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak yang berwenang tidak untuk berpraktek (beracara) di muka pengadilan.

b. Fungsi Konsultan Hukum.

Secara umum terdapat 3 fungsi Konsultan Hukum:

1. Sebagai Legal Advisor atau Consultant.:

-Di dalam suatu kegiatan bisnis fungsi sebagai Advisor atau Legal Consultant sangat diperlukan guna memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat berikut jalan keluar yang diperlukan dalam pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis, selain itu juga diperlukan masukan-masukan berharga untuk para pelaku bisnis tersebut atau suatu perusahaan untuk menganalisa suatu permasalahan,membuat (drafting) suatu perjanjian dan memberikan ulasan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pemerintah lainnya yang dirasakan dapat berpengaruh langsung terhadap kegiatan

bisnis berikut saran dan pendapatnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan atau suatu perusahaan.

2. Sebagai Legal Attorney.

- Yaitu untuk mengemban tugas-tugas tertentu dan mampu berperan sebagai yang mewakili perusahaan seperti menerima kuasa dalam menyelesaikan persoalan khususnya yang menyangkut permasalahan hukum dan atau melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui badan peradilan (litigasi) ,maupun upaya hukum di luar pengadilan seperti melakukan negosiasi,mediasi,konsiliasi,dan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dihadapi oleh perusahaan.

- Kuasa yang mewakili perusahaan ini dapat saja diberikan pada saat awal proses pengenalan, dapat juga pada saat peninjauan kesepakatan awal, saat negoisasi maupun dalam kepentingan untuk mengimplementasikan setiap kegiatan yang bersifat hukum maupun pengurusan-pengurusan dokumen tertentu.

3. Sebagai Legal Auditor.

- Seorang konsultan hukum juga akan melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan (hukum) yang berlaku di perusahaan, dan tentunya dalam melaksanakan fungsinya dituntut harus memiliki kecermatan dan ketelitian yang sedemikian rupa,sehingga tidak dapat terlupakan atau terlewat satu aspek pun dalam perusahaan. Sebagai konsultan hukum tidak saja dituntut memeriksa setiap ketentuan perusahaan apakah telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi juga harus memberikan jalan dan langkah-langkah

pelaksanaan ketentuan perusahaan tersebut. Untuk mencapai tingkat yang optimal dalam fungsi pengawasan ini tentunya diperlukan kerjasama dengan team, dimana team ini saling memberikan “Sharing “, berdasarkan disposisi-praktis yang terarah dalam penyelesaian masalah ,berdasarkan hukum positif tertentu ,dengan tetap memperhitungkan akibat dan dampaknya yang sekecil-kecilnya terhadap pelaksanaan program atau marketing perusahaan.⁸

c. Kualifikasi Konsultan Hukum.

- Pasal 3 UU Nomor 18 tahun 2003 memberikan persyaratan agar seseorang dapat menjadi konsultan hukum antara lain:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun .
5. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi.
7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus.
8. Tidak pernah dipidana.

⁸ Prima Bintang Pamungkas, diakses tanggal 1 Agustus, 2011 <http://prima-bintang.blogspot.com/2014/06/fungsi-konsultan-hukum.html>

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III

**DAPAT DIAKSES MELALUI
UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS**

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsultan hukum yang memberikan jasa layanan hukum kepada perusahaan Perseroan Terbatas berupa bimbingan, kepenasihatannya, pendampingan, audit dan pelaksanaan kuasa hukum berperan untuk memperkuat perusahaan menjadi clear and clean, berperan memperkuat pelaku usaha menaati etika dan melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perseroan terbatas dan berperan menjadikan perusahaan yang clear and clean pada aspek korporasi, aspek perijinan, aspek ketenagakerjaan, tertib penataan administrasi aset-aset, perjanjian-perjanjian yang dibuat dan memperhatikan risiko permasalahan hukum.
2. Konsultan hukum berperan dalam mendukung efektifitas pelaksanaan perseroan terbatas dalam bentuk dorongan dari konsultan hukum kepada perusahaan untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi. Dalam pelaksanaan tugas konsultan hukum, selain pelaksanaan etika dan pelaksanaan peraturan, konsultan hukum juga memastikan

pokok-pokok manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) yang di terapkan pada setiap perusahaan dalam aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, asas *good corporate governance* yaitu tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang di perlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

B. SARAN

1. Pelaku usaha khususnya pada perusahaan perseroan terbatas sangat memerlukan konsultan yang memberikan jasa layanan hukum selain jasa akuntansi, pajak, oleh karena itu untuk kegiatan usaha yang berkesinambungan agar memanfaatkan atau menggunakan konsultan hukum yang profesional dan berintegritas.sehingga secara dini tercegah adanya upaya pelanggaran-pelanggaran di lingkungan perusahaan.
2. Pelaku usaha agar secara periodik melakukan audit intern dan atau memanfaatkan tenaga profesional auditor hukum untuk melakukan legal audit perusahaan dalam rangka *Good corporate governance*, sehingga perusahaan senantiasa terjaga dalam melaksanakan pedoman praktis penerapan *Good corporate governance* dan secara dini adapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.